



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 007/Pdt.P/2018/PA.DPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

[REDACTED] tempat tanggal lahir, Jakarta, 06 Juni 1977/  
umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan  
S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat  
tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]  
selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

[REDACTED], tempat tanggal lahir, Jakarta,  
27 Juli 1981/umur 36 tahun, agama Islam,  
pendidikan S.2, pekerjaan Karyawan Swasta,  
bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]  
selanjutnya disebut sebagai  
Pemohon II;

#### Pengadilan Agama Depok ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan serta memeriksa  
alat bukti lain dipersidangan ;

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2018/PA.DPK.

Scanned by CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dibawah register perkara Nomor 007/Pdt.P/2018/PA.DPK tanggal 03 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan, pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 1 [REDACTED] tanggal 16 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan.
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II tinggal di [REDACTED]
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah hidup berumah tangga (suami isteri) kurang lebih selama 10 tahun, dan selama itu belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di dorong motivasi keinginan mempunyai anak dan tepatnya pada tanggal 30 April 2013 telah mengangkat anak Laki-laki yang lahir di Jakarta pada tanggal 30 April 2013 dan telah diberi nama [REDACTED] yang dilahirkan oleh perempuan bernama [REDACTED] umur 42 tahun dan tepatnya pada tanggal 21 April 2016 telah mengangkat kembali anak perempuan yang lahir di Depok pada tanggal 21 April 2016 dan telah diberi nama [REDACTED] yang dilahirkan oleh perempuan bernama [REDACTED] umur 36 tahun;
5. Bahwa ibu kandung dari A [REDACTED] telah membuat surat pernyataan untuk tidak keberatan dan mengizinkan anak-anaknya dalam pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa berdasarkan surat Dinas Sosial Kota Depok No. [REDACTED] telah merekomendasikan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2018/PA.DPK.

Scanned by CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pengangkatan anak laki-laki dan perempuan atas nama [REDACTED] dan [REDACTED]

7. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon I dan Pemohon II, anak-anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga maupun keluarga serta pihak yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang bernama [REDACTED] di Jakarta pada tanggal 30 April 2013 dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dari seorang perempuan yang bernama [REDACTED] 42 tahun dan [REDACTED] di Depok pada tanggal 21 April 2016 dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dari seorang perempuan yang bernama [REDACTED] umur 36 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon I dan Pemohon II telah member kuasa khusus kepada Andi Maulana Yusup, SH. Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Andi, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Office: Kp Serab Rt 004 Rw 04 N0 55, Tirtajaya-sukmajaya Kota Depok dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor : [REDACTED] tanggal 23-09-2016;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2018/PA.DPK.

Scanned by CamScanner

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II, telah datang menghadap secara pribadi dan Majelis Hakim telah membaca dan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberi pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar berpikir secara matang mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua angkat, akan tetapi Pemohon dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan ayah kandung [REDACTED] tetapi tidak dapat menghadirkan orang tua kandung dari [REDACTED] karena sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan sudah tidak bisa dihubungi lagi;

Selanjutnya dipanggil masuk Ayah kandung [REDACTED] yang bernama [REDACTED] 56 tahun, pekerjaan Petani, alamat [REDACTED]

[REDACTED] dan atas pertanyaan Ketua Majelis memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung dari [REDACTED] saat ini baru saja melahirkan sehingga tidak dapat hadir di persidangan
- [REDACTED] saat ini sudah memiliki 7 orang anak, [REDACTED] adalah anak ke 6 (enam) dari [REDACTED]

(Halaman 4 dari 16 halaman, Peretapan Nomor 007/Pdt.P/2018/PA.DPK)

Scanned by CamScanner

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya setuju anak tersebut di jadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II, karena saya tidak mampu, sehingga tidak dapat mendidik dan memenuhi kebutuhan kedua anak tersebut dengan baik ;
- Bahwa saya ikhlas menyerahkan anak tersebut untuk diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II, mengingat mereka mempunyai kelebihan dalam segala bidang, baik bidang ekonomi maupun bidang ilmu pengetahuan, sedangkan saya hanya seorang tua yang sakit (stroke) yang penghasilan saya kurang mencukupi untuk membiayai pendidikan anak-anak tersebut. Mudah-mudahan kedua anak tersebut bisa menjadi anak yang berguna di masa yang akan datang;
- Bahwa anak tersebut jauh sebelum perkara ini diajukan sudah tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II dan hidup bahagia serta segala kebutuhan anak tersebut mereka yang memenuhinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II melalui Kuasanya telah menyampaikan bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut

**I. Bukti Surat ;**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama [REDACTED] (Pemohon I), telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama [REDACTED] (Pemohon II), telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor [REDACTED] tanggal 16 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P.3;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2018/PA.DPK.

Scanned by CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] tanggal 15 September 2016, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P.4;
5. Surat pernyataan penyerahan anak dari pasangan suami istri [REDACTED] dan [REDACTED] yang bernama [REDACTED] kepada para Pemohon tanggal 30 April 2013, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P.5;
6. Surat pernyataan penyerahan anak dari pasangan suami istri [REDACTED] dan [REDACTED] yang bernama [REDACTED] kepada para Pemohon tanggal 21 April 2016, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P.6;
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Depok tentang Pemberian Rekomendasi Permohonan Calon Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Nomor [REDACTED] atas anak yang bernama [REDACTED] telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P.7;
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Depok tentang Pemberian Rekomendasi Permohonan Calon Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Nomor [REDACTED] atas anak yang bernama [REDACTED] tanggal 7 November 2017, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P.8;
9. Surat pernyataan yang dibuat Oleh Pemohon I yang menyatakan tidak akan menjadi Wali Nikah untuk anak angkatnya yang bernama [REDACTED], telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P.9;
10. Surat Keterangan dan Slip Gaji Pemohon I yang dikeluarkan oleh PT [REDACTED] telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P.10

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2018/PA.DPK.

Scanned by CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Surat Keterangan Penghasilan Gaji Pemohon II yang dikeluarkan oleh PT [REDACTED]

[REDACTED] telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen Pos, telah disesuaikan dengan aslinya, diberi kode P.11

### II. Saksi-saksi ;

1. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED] Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan;

2. [REDACTED], umur 17 tahun dan sudah menikah, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Cianjur Kabupaten Cianjur;

Kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan kenal pula dengan calon anak angkat tersebut;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat dua orang anak yang bernama 1. [REDACTED] dan 2. [REDACTED];
- Bahwa, setahu saksi anak tersebut jauh sebelum diajukan permohonan ini memang sudah tinggal dengan Pemohon I dan Pemohon II, merekalah yang memeliharanya, dan segala kebutuhan anak tersebut para Pemohon yang memenuhinya;
- Bahwa, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak adalah untuk mengurus dan mendidik serta membiayai kebutuhan kedua anak tersebut karena orang tua kandung anak tersebut sudah tidak mampu lagi mengurus dan mendidik kedua anak tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang mapan baik dari sisi ekonomi maupun untuk pendidikan agamanya;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah orang baik-baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau perbuatan

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2018/PA.DPK.

Scanned by CamScanner



melanggar hukum, sehingga layak kalau mereka menjadi orang tua angkat dari kedua anak tersebut ;

- Bahwa, Pemohon sangat menyayangi kedua anak kembar tersebut 1.

[REDACTED] dan [REDACTED]  
[REDACTED]

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II serta keluarganya mampu bersikap amanah untuk merawat kedua anak tersebut baik moril maupun materil;

- Bahwa, saksi mengetahui selama di rawat oleh Pemohon, kedua anak yang bernama 1. [REDACTED] 2. Adiva

[REDACTED] tidak pernah mendapatkan kekerasan baik fisik maupun psikis;

Bahwa para Pemohon melalui Kuasanya membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun kecuali permohonan kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan Penetapan.

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama Depok dengan alasan bahwa orangtua kandung anak tersebut tidak mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan sehari-hari terhadap kedua anak tersebut, selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II, anak tersebut telah mendapat kasih sayang seperti anak kandung sendiri, penetapan dari Pengadilan agama Depok diperlukan agar kedudukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut mendapatkan kepastian hukum dan mendapat jaminan dari tempat Pemohon I bekerja;

Menimbang, bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya. Vide (Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan haknya atau permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P-1 s/d P-11 yang diajukan para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPd! jo Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon telah memberikan keterangan, apa yang dilihat dan didengar sendiri keadaan para Pemohon dan anak tersebut oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti di atas majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, dengan demikian merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P.6 dan yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi terbukti bahwa kedua orangtua kandung dari anak

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2018/PA.DPK.

Scanned by CamScanner



1. [REDACTED] dan 2. [REDACTED]  
telah menyerahkan tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Berdasarkan ketentuan di atas kedua anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata masih Balita (P-5 dan P-6) karenanya masih digolongkan anak yang perlu dilindungi dan di rawat serta dididik.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 dikuatkan para saksi terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah mendapat izin untuk mengangkat anak, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Depok tentang Pemberian Rekomendasi dalam pemeliharaan dan asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dan P-11 serta keterangan para saksi terbukti bahwa para Pemohon masing-masing mempunyai penghasilan tetap di PT [REDACTED] dan PT [REDACTED] [REDACTED] secara finansial Pemohon I dan Pemohon II mampu untuk mendidik dan mengasuh kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian terbukti bahwa pengangkatan anak ini atas persetujuan kedua belah pihak (P-5 dan P-6) demi masa depan anak tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, menyebutkan, ayat (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ayat (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan keluarga asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dikuatkan dengan keterangan para saksi, terbukti bahwa kedua anak tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekarang berada dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut terjamin kesehatannya dan Pemohon I dan Pemohon II memperlakukan dengan baik seperti anak kandung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis telah mendapat kesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai keinginan dan kemampuan serta keuangan yang cukup untuk mengasuh dan mendidik dua orang anak yang bernama 1. [REDACTED] dan 2. [REDACTED] dengan baik demi mewujudkan masa depan yang lebih baik, disamping itu kedua orangtua dari anak tersebut tidak mampu lagi merawat dan mendidiknya. Karenanya secara sosiologi dan Psikologi (kejiwaan) lebih bermanfaat kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II yang mempunyai kehidupan yang lebih baik dari keluarga asal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Islam memperbolehkan pengangkatan anak dengan tujuan memelihara kepentingan anak, agar dengan pengangkatan tersebut kehidupan, keadaan, nasib dan masa depan anak tersebut baik secara Fisik-material, mental spiritual maupun sosial akan menjadi lebih baik dan lebih terjamin dari sebelumnya sebagai mana ketentuan pasal 12 ayat (1) UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, pasal 39 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam Islam sebenarnya hanya peralihan tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain-lain dari orang tua asal kepada orang tua angkat, tetapi tidak memutuskan hubungan hukum nasab terhadap orang tua kandungnya, hal ini sesuai Ketentuan Agama Islam sebagai mana Firman Allah SWT. Dalam Surat Al-Ahzab, ayat 4 dan 5 yang artinya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2018/PA.DPK.

Scanned by CamScanner

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Dan Tuhan tidak menjadikan anak-anak angkatmu sama statusnya dengan anakmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja, akan tetapi Allah menyatakan yang sebenarnya dan dia menunjukan jalan yang benar. Panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayah mereka, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui ayahnya panggillah mereka sebagaimana memanggil saudaramu seagama dan maula-maula (orang-orang dibawah pemeliharaanmu)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi syarat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, jo pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II seperti diuraikan diatas maka dengan sendirinya tugas dan tanggung-jawab pemeliharaan, pendidikan dan segala keperluan kedua anak bernama 1. [REDACTED] dan 2. [REDACTED] termasuk hak-haknya sebagaimana seorang anak seperti diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 16 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, berikut segala kepentingan hukum anak tersebut didalam maupun diluar peradilan menjadi beralih kepada Pemohon I dan Pemohon II [REDACTED] dan [REDACTED]

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara Voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 32 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2018/PA.DPK.

Scanned by CamScanner

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama 1. [REDACTED] di Jakarta pada tanggal 30 April 2013 dan [REDACTED] di Depok pada tanggal 21 April 2016;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami H.M. Jazuli, S.Ag. MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Tuti Gantini, dan Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. masing-masing sebagai Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Anggota yang sama dibantu oleh Yulianti Widyaningsih, SH, MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Kuasanya,



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Tuti Gantini

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 007/Pdt.P/2018/PA.DPK.

Scanned by CamScanner



Yulianti Widyarningsih, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);